



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 191/Pid.B/2016/PN Gns

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIASIH Binti SUPRIADI ;**  
Tempat lahir di : Madura ;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 11 Nopember 1987 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp.38 B Adi rejo, Kecamatan Batang Hari Nuban,  
Kabupaten Lampung Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

### Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Maret 2016 No. Pol SP.Han/33/III/2016/Reskrim sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016 No. B-101/N.8.18/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 4 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016 No. PRINT-130/N.8.18.3/Ep.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Mei 2016 No. 232/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 14 Juni 2016, No 232/Pen.Pid/2016/PN.Gns. sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Mei 2016, No.191/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

---

Halaman 1 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Mei 2016 No.191/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SUPRIASIH Binti SUPRIADI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIASIH Binti SUPRIADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah menarik keuntungan yang sepatutnya diduga dan diperoleh dari hasil kejahatan, dimana mereka yang melakukan, meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIASIH Binti SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2016, No. Reg Perkara : PDM-71/GS/05/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa SUPRIASIH Binti SUPRIADI pada hari dan tanggal lupa sekira bulan februari 2016 sekira jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu masih pada tahun 2016 bertempat di Lapangan PKOR atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta

*Halaman 2 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang Ataupun Menghapus piutang” yang mengakibatkan saksi Sunaedi kehilangan mobilnya dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu masih pada bulan Januari tahun 2016 bertempat di rumah Saksi Sulis di Lk VI Rt.031 Rw 011 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, awalnya saksi Hari Kristiawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon Saksi Sulistiono Bin Kasini dan memperkenalkan diri bernama Hari dan tahu nomor telpon saksi Sulistiono dari Sdr Bobi dan bertujuan ingin merental mobil milik saksi selama 10 (sepuluh) hari dan setelah itu saksi sulistiono pergi ke rumah Saksi Sunaedi Bin Sumanjaya (alm) dan mengatakan kepada saksi sunaedi bahwa ada yang akan merental mobil selama 10 (sepuluh ) hari yang mana pada saat saksi sulustiono meminjam mobil kepada saksi sunaedi tidak ada bukti peminjaman hanya secara lisan dikarenakan sudah saling percaya dan mereka sudah sering merentalkan mobil miliknya setelah itu mobil saksi sunaedi yaitu Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014, NOKA : MHKV1BA1JEKO44952, NOSIN : ME 37356, Berikut STNK Mobil an. Sunaedi dibawa oleh saksi sulistiono kerumahnya, sekira pukul 15.00 Wib saksi hari bersama kedua temannya datang kerumah saksi sunaedi bersama dua orang temannya yakni Sdr. Dwi (DPO) sedangkan Sdr Kinoi (DPO) menunggu didalam mobil, selanjutnya saksi hari mengatakan ingin meminjam mobil milik saksi sulistiono selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 dengan ongkos sewa perhari Rp. 250.000,- (duaratus ribu rupiah) sehingga total harga sewa yang harus dibayarkan selama 10 (sepuluh) hari yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh saksi hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang muka sewa rental mobil dan sisanya dibayarkan via transfer rekening, namun sebelum mobil diserahkan, saksi sulistiono menanyakan kepada saksi Hari, kerja dimana dan dimana alamat rumahnya selanjutnya saksi hari mengatakan bahwa “saya anggota Polri yang masih aktif berdinasi di kesatuan Polres Lampung Timur dan tinggal di Metro dan tujuan saksi hari menyewa mobil adalah untuk transportasi istrinya pergi ke kantor sehingga saksi sulistiono yakin dan percaya lalu

Halaman 3 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil sebesar STNK nya untuk disewakan kepada terdakwa tanpa disertai dengan tanda terima dan jaminan. Setelah itu saksi Sulistiono pergi kerumah saksi sunaedi dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sunaedi dan diterima oleh istri saksi suanedi dan disaksikan oleh saksi sunaedi dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi sulistiono, Kemudian sebelum masa sewa 10 (sepuluh) hari habis saksi menghubungi saksi Hari lalu saksi Hari mengatakan akan mentransfer uang rental tersebut kemudian saksi sulistiono mengirim No rekening namun saksi hari berbohong dan tidak pernah mentransfer uang sisa pembayaran rental. selanjutnya setelah hari ke 10 /habis waktu sewa saksi sulistiono dan saksi sofia Eliana Binti Dahrin datang kerumah saksi Hari dimetro guna menanyakan mobil yang disewa dan diterima oleh saksi Siti Aisyah (istri saksi hari) "apakah ini rumahnya Hari " dijawab oleh saksi Siti "Oh IYA SAYA ISTRINYA PAKDE" dan saksi sulistiono tanya " HARINYA ADA APA GAK MBAK " LALU SAKSI SITI MENJAWAB " HARINYA BELUM PULANG PAKDE KEAREN SUAMI SAYA BILANG KALAU ADA ORANG BANDAR JAYA DATANG SURUH BILANG KALO GA HARI RABU , HARI JUMAT PULANG " lalu saksi sulistiono pulang kerumah dan menunggu sampai hari jumat , kemudian setelah hari jumat saksi sulistiono kembali lagi kerumah saksi dan bertemu dengan saksi Siti dan mengatakan "KATA SUAMI SAYA SURUH KIRIM NO REKENING SAJA NANTI UANGNYA DIKIRIM SEKITAR JAM 20.00 WIB" lalu saksi sulistiono pulang dan langsung mengirim no rekening namun sampai dengan pukul 20.00 wib tidak ada uang yang ditransfer. Setelah itu saksi sulistiono mengecek ke polres lampung timur dan ternyata saksi hari sudah tidak aktif berdinis dipolres lampung timur dan dalam proses pemecatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi hari bahwa Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014 , NOKA : MHKV1BA1JEKO44952 , NOSIN :ME 37356 dipinjamkan oleh saksi Hari pada tanggal 09 Januari 2016 kepada Sdr Kinoi (DPO) dan sekira bulan februari 2016 saksi Hari mendapat SMS yang tidak diketahui pengirimnya dengan Isi sebagai berikut " bang ini saya kinoi, maaf saya pergi, ibu asih minta tebusan mobil tersebut Rp. 60 juta rupiah, soalnya mobil tersebut berada ditangan iwan orang polda"
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan februari 2016 terdakwa Supriasih Bin Supriadi mendapat telpon dari Sdr Duwi (DPO) dan mengatakan "ini ada mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014 , NOKA : MHKV1BA1JEKO44952 , NOSIN :ME 37356 minta tolong digadaikan , nati

Halaman 4 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinoi menerima telepon dari Sdr Kinoi lalu dijawab oleh terdakwa supriasih "Kinoi itu siapa" dijawab oleh Sdr Dwi (DPO) "itu Kawan saya" dan pada hari yang sama setelah Sdr Duwi (DPO) telpon sekira pukul 11.00 Wib datang Sdr Kinoi (DPO) membawa mobil xenia dimaksud dan diserahkan kepada terdakwa dilapangan PKOR bandar lampung tempat terdakwa berjualan pecel lele, selanjutnya terdakwa Supriasih menghubungi orang yang mau menerima gadai yaitu saksi Husni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr Iwan (DPO), tidak lama kemudian datang saksi Husni Dan Sdr Iwan (dpo) kemudian terdakwa Supriasih berunding dengan Sdr Iwan (DPO) dan terjadi kesepakatan gadai mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dipotong fee sebesar 10% yaitu 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ) kepada Sdr Kinoi, dan sisa uang fee Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),. Oleh terdakwa iwan dibagikan untuk terdakwa Supriasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Husni mendapat bagian sebesar rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan ketemannya Sdr Iwan (DPO).

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Sunaedi mengalami kerugian 1 (satu) buah Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014 , NOKA : MHKV1BA1JEKO44952 , NOSIN :ME 37356 beserta STNK dan sekira Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa SUPRIASIH Binti SUPRIADI pada hari dan tanggal lupa sekira bulan februari 2016 sekira jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu masih pada tahun 2016 bertempat di Lapangan PKOR atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan" yang mengakibatkan saksi Sunaedi kehilangan mobilnya dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

*Halaman 5 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu masih pada bulan Januari tahun 2016 bertempat di rumah Saksi Sulis di Lk VI Rt.031 Rw 011 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, awalnya saksi Hari Kristiawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon Saksi Sulistiono Bin Kasini dan memperkenalkan diri bernama Hari dan tahu nomor telpon saksi sulistiono dari Sdr Bobi dan bertujuan ingin merental mobil milik saksi selama 10 (sepuluh) hari dan setelah itu saksi sulistiono pergi ke rumah Saksi Sunaedi Bin Sumanjaya (alm) dan mengatakan kepada saksi sunaedi bahwa ada yang akan merental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang mana pada saat saksi sulustiono meminjam mobil kepada saksi sunaedi tidak ada bukti peminjaman hanya secara lisan dikarenakan sudah saling percaya dan mereka sudah sering merentalkan mobil miliknya setelah itu mobil saksi sunaedi yaitu Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014, NOKA : MHKV1BA1JEKO44952, NOSIN : ME 37356, Berikut STNK Mobil an. Sunaedi dibawa oleh saksi sulistiono kerumahnya, sekira pukul 15.00 Wib saksi hari bersama kedua temannya datang kerumah saksi sunaedi bersama dua orang temannya yakni Sdr. Dwi (DPO) sedangkan Sdr Kinoi (DPO) menunggu didalam mobil, selanjutnya saksi hari mengatakan ingin meminjam mobil milik saksi sulistiono selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 dengan ongkos sewa perhari Rp. 250.000,- (duaratus ribu rupiah) sehingga total harga sewa yang harus dibayarkan selama 10 (sepuluh) hari yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh saksi hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang muka sewa rental mobil dan sisanya dibayarkan via transfer rekening, namun sebelum mobil diserahkan terimakan, saksi sulistiono menanyakan kepada saksi Hari, kerja dimana dan dimana alamat rumahnya selanjutnya saksi hari mengatakan bahwa "saya anggota Polri yang masih aktif berdinasi di kesatuan Polres Lampung Timur dan tinggal di Metro dan tujuan saksi hari menyewa mobil adalah untuk transportasi istrinya pergi ke kantor sehingga saksi sulistiono yakin dan percaya lalu menyerahkan mobil beserta STNK nya untuk disewakan kepada terdakwa tanpa disertai dengan tanda terima dan jaminan. Setelah itu saksi Sulistiono pergi kerumah saksi sunaedi dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sunaedi dan diterima oleh istri saksi sunaedi dan disaksikan oleh saksi sunaedi dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi sulistiono,

Halaman 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sebelum masa sewa 10 (sepuluh) hari habis saksi menghubungi saksi Hari lalu saksi Hari mengatakan akan mentransfer uang rental tersebut kemudian saksi sulistiono mengirim No rekening namun saksi hari berbohong dan tidak pernah mentransfer uang sisa pembayaran rental. selanjutnya setelah hari ke 10 /habis waktu sewa saksi sulistiono dan saksi sofia Eliana Binti Dahrun datang kerumah saksi Hari dimetro guna menanyakan mobil yang disewa dan diterima oleh saksi Siti Aisyah (istri saksi hari) "apakah ini rumahnya Hari " dijawab oleh saksi Siti "Oh IYA SAYA ISTRINYA PAKDE" dan saksi sulistiono tanya " HARINYA ADA APA GAK MBAK " LALU SAKSI SITI MENJAWAB " HARINYA BELUM PULANG PAKDE KEAREN SUAMI SAYA BILANG KALAU ADA ORANG BANDAR JAYA DATANG SURUH BILANG KALO GA HARI RABU , HARI JUMAT PULANG " lalu saksi sulistiono pulang kerumah dan menunggu sampai hari jumat , kemudian setelah hari jumat saksi sulistiono kembali lagi kerumah saksi dan bertemu dengan saksi Siti dan mengatakan "KATA SUAMI SAYA SURUH KIRIM NO REKENING SAJA NANTI UANGNYA DIKIRIM SEKITAR JAM 20.00 WIB" lalu saksi sulistiono pulang dan langsung mengirim no rekening namun sampai dengan pukul 20.00 wib tidak ada uang yang ditransfer. Setelah itu saksi sulistiono mengecek ke polres lampung timur dan ternyata saksi hari sudah tidak aktif berdinan dipolres lampung timur dan dalam proses pemecatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi hari bahwa Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014 , NOKA : MHKV1BA1JEKO44952 , NOSIN :ME 37356 dipinjamkan oleh saksi Hari pada tanggal 09 Januari 2016 kepada Sdr Kinoi (DPO) dan sekira bulan february 2016 saksi Hari mendapat SMS yang tidak diketahui pengirimnya dengan Isi sebagai berikut " bang ini saya kinoi, maaf saya pergi, ibu asih minta tebusan mobil tersebut Rp. 60 juta rupiah, soalnya mobil tersebut berada ditangan iwan orang polda"
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan february 2016 terdakwa Supriasih Bin Supriadi mendapat telpon dari Sdr Duwi (DPO) dan mengatakan " ini ada mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014 , NOKA : MHKV1BA1JEKO44952 , NOSIN :ME 37356 minta tolong digadaikan , nati kinoi menemui mbak asih " lalu dijawab oleh terdakwa supriasih "Kinoi itu siapa" dijawab oleh Sdr Dwi (DPO) " itu Kawan saya" dan pada hari yang sama setelah Sdr Duwi (DPO) telpon sekira pukul 11.00 Wib datang Sdr Kinoi (DPO) membawa mobil xenia dimaksud dan diserahkan kepada terdakwa dilapangan PKOR bandar lampung tempat terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan pecan lele, selanjutnya terdakwa Supriasi menghugungi orang yang mau menerima gadai yaitu saksi Husni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr Iwan (DPO), tidak lama kemudian datang saksi Husni Dan Sdr Iwan (dpo) kemudian terdakwa Supriasi berunding dengan Sdr Iwan (DPO) dan terjadi kesepakatan gadai mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dipotong fee sebesar 10% yaitu 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ) kepada Sdr Kinei, dan sisa uang fee Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),. Oleh terdakwa iwan dibagikan untuk terdakwa Supriasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Husni mendapat bagian sebesar rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan ketemannya Sdr Iwan (DPO).

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Sunaedi mengalami kerugian 1 (satu) buah Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014 , NOKA : MHKV1BA1JEKO44952 , NOSIN :ME 37356 beserta STNK dan sekira Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.***

### ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUPRIASIH Binti SUPRIADI pada hari dan tanggal lupa sekira bulan february 2016 sekira jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu masih pada tahun 2016 bertempat di Lapangan PKOR atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan barang Siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mengakibatkan saksi Sunaedi kehilangan mobilnya dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu masih pada bulan Januari tahun 2016 bertempat di rumah

*Halaman 8 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdr. Dwi (DPO) No. 031 Rw 011 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, awalnya saksi Hari Kristiawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelpon Saksi Sulistiono Bin Kasini dan memperkenalkan diri bernama Hari dan tahu nomor telpon saksi sulistiono dari Sdr Bobi dan bertujuan ingin merental mobil milik saksi selama 10 (sepuluh) hari dan setelah itu saksi sulistiono pergi ke rumah Saksi Sunaedi Bin Sumanjaya (alm) dan mengatakan kepada saksi sunaedi bahwa ada yang akan merental mobil selama 10 (sepuluh) hari yang mana pada saat saksi sulustiono meminjam mobil kepada saksi sunaedi tidak ada bukti peminjaman hanya secara lisan dikarenakan sudah saling percaya dan mereka sudah sering merentalkan mobil miliknya setelah itu mobil saksi sunaedi yaitu Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014, NOKA : MHKV1BA1JEKO44952, NOSIN : ME 37356, Berikut STNK Mobil an.Sunaedi dibawa oleh saksi sulistiono kerumahnya, sekira pukul 15.00 Wib saksi hari bersama kedua temannya datang kerumah saksi sunaedi bersama dua orang temannya yakni Sdr. Dwi (DPO) sedangkan Sdr Kanoi (DPO) menunggu didalam mobil, selanjutnya saksi hari mengatakan ingin meminjam mobil milik saksi sulistiono selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 dengan ongkos sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga sewa yang harus dibayarkan selama 10 (sepuluh) hari yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh saksi hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang muka sewa rental mobil dan sisanya dibayarkan via transfer rekening, namun sebelum mobil diserahkan, saksi sulistiono menanyakan kepada saksi Hari, kerja dimana dan dimana alamat rumahnya selanjutnya saksi hari mengatakan bahwa "saya anggota Polri yang masih aktif berdinis di kesatuan Polres Lampung Timur dan tinggal di Metro dan tujuan saksi hari menyewa mobil adalah untuk transportasi istrinya pergi ke kantor sehingga saksi sulistiono yakin dan percaya lalu menyerahkan mobil beserta STNK nya untuk disewakan kepada terdakwa tanpa disertai dengan tanda terima dan jaminan. Setelah itu saksi Sulistiono pergi kerumah saksi Sunaedi dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sunaedi dan diterima oleh istri saksi sunaedi dan disaksikan oleh saksi sunaedi dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi sulistiono, Kemudian sebelum masa sewa 10 (sepuluh) hari habis saksi menghubungi saksi Hari lalu saksi Hari mengatakan akan mentransfer uang rental tersebut

Halaman 9 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi sulistiono mengirim No rekening namun saksi hari berbohong dan tidak pernah mentransfer uang sisa pembayaran rental. selanjutnya setelah hari ke 10/abis waktu sewa saksi sulistiono dan saksi sofia Eliana Binti Dahrun datang kerumah saksi Hari dimetro guna menanyakan mobil yang disewa dan diterima oleh saksi Siti Aisyah (istri saksi hari) "apakah ini rumahnya Hari " dijawab oleh saksi Siti "Oh IYA SAYA ISTRINYA PAKDE" dan saksi sulistiono tanya " HARINYA ADA APA GAK MBAK " LALU SAKSI SITI MENJAWAB " HARINYA BELUM PULANG PAKDE KEAREN SUAMI SAYA BILANG KALAU ADA ORANG BANDAR JAYA DATANG SURUH BILANG KALO GA HARI RABU , HARI JUMAT PULANG " lalu saksi sulistiono pulang kerumah dan menunggu sampai hari jumat , kemudian setelah hari jumat saksi sulistiono kembali lagi kerumah saksi dan bertemu dengan saksi Siti dan mengatakan "KATA SUAMI SAYA SURUH KIRIM NO REKENING SAJA NANTI UANGNYA DIKIRIM SEKITAR JAM 20.00 WIB" lalu saksi sulistiono pulang dan langsung mengirim no rekening namun sampai dengan pukul 20.00 wib tidak ada uang yang ditransfer. Setelah itu saksi sulistiono mengecek ke polres lampung timur dan ternyata saksi hari sudah tidak aktif berdinan dipolres lampung timur dan dalam proses pemecatan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi hari bahwa Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014 , NOKA : MHKV1BA1JEKO44952, NOSIN : ME 37356 dipinjamkan oleh saksi Hari pada tanggal 09 Januari 2016 kepada Sdr Kinoi (DPO) dan sekira bulan februari 2016 saksi Hari mendapat SMS yang tidak diketahui pengirimnya dengan Isi sebagai berikut " bang ini saya kinoi, maaf saya pergi, ibu asih minta tebusan mobil tersebut Rp. 60 juta rupiah, soalnya mobil tersebut berada ditangan iwan orang polda".
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan februari 2016 terdakwa Supriasih Bin Supriadi mendapat telpon dari Sdr Duwi (DPO) dan mengatakan " ini ada mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014, NOKA : MHKV1BA1JEKO44952, NOSIN : ME 37356 minta tolong digadaikan, nanti kinoi menemui mbak asih" lalu dijawab oleh terdakwa supriasih "Kinoi itu siapa" dijawab oleh Sdr Dwi (DPO)" itu Kawan saya" dan pada hari yang sama setelah Sdr Duwi (DPO) telpon sekira pukul 11.00 Wib datang Sdr Kinoi (DPO) membawa mobil xenia dimaksud dan diserahkan kepada terdakwa dilapangan PKOR bandar lampung tempat terdakwa berjualan pecel lele, selanjutnya terdakwa Supriasih menghubungi orang

Halaman 10 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau menerima gadai yaitu saksi Husni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr Iwan (DPO), tidak lama kemudian datang saksi Husni Dan Sdr Iwan (dpo) kemudian terdakwa Supriasih berunding dengan Sdr Iwan (DPO) dan terjadi kesepakatan gadai mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dipotong fee sebesar 10% yaitu 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ) kepada Sdr Kinoi, dan sisa uang fee Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),. Oleh terdakwa iwan dibagikan untuk terdakwa Supriasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Husni mendapat bagian sebesar rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan ketemannya Sdr Iwan (DPO).

- Bahwa terdakwa dalam hal menggadai mobil dari Sdr Kinoi (DPO), Duwi (DPO), Haris (DPO) telah dilakukan sebanyak 4 Kali yakni :
  - Sekira bulan november 2015 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil xenia tahun 2012 warna putih dari Sdr Duwi (DPO) dan digadaikan kepada pak ENTUS yang beralamat dikali balok. digadaikan sebesar Rp. 30 juta rupiah dan keuntungan terdakwa atas fee sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
  - Sekira pada akhir bulan desember tahun 2015 dari Sdr Duwi melalui Jili 1 (satu) buah mobil xenia warna hitam tidak tahu tahunnya terdakwa gadaikan kepada Sdr Bambang yang beralamat di nunggal rejo sebesar Rp. 25 Juta rupiah dan terdakwa mendapat fee sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Sekira bulan november 2015 terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah mobil xenia warna putih dari Sr Duwi (DPO) dan terdakwa menggadaikan kepada orang yang mengaku anggita korem didepan Rs Abdoel mouluk bersama Sdr Tatik.
  - Sekira bulan februari 2016 terdakwa menggadai mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014, NOKA : MHKV1BA1JEKO44952, NOSIN : ME 37356 dari Sdr. Duwi melalui Sdr Kinoi dan digadaikan kepada Sdr Iwan dan Saksi Husni dilapangan PKOR bandar lampung sebesar Rp. 25 juta rupiah.
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima gadai mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014, NOKA MHKV1BA1JEKO44952 NOSIN :ME 37356 telah mengetahui telah mengetahui mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan yang akan menggadaikan mobil tersebut bukanlah

Halaman 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama dengan nama yang tertera di STNK mobil tersebut.

Namun terdakwa secara sadar dan patut menduga barang hasil dari kejahatan namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut (menggadai).

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Sunaedi mengalami kerugian 1 (satu) buah Mobil Xenia Hitam tipe deluxe Nopol BE 2264 DT tahun 2014, NOKA : MHKV1BA1JEKO44952, NOSIN : ME 37356 beserta STNK dan sekira Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

**Saksi 1. SULISTIONO Bin KASINI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib, di rumah saksi di Lk VI Rt.031 Rw.011 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, Saksi Hari Kristiawan telah meminjam atau rental 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014 milik Saksi Sunaedi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hari Kristiawan mengaku bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa awalnya Saksi Hari Kristiawan menelpon saksi dan mengatakan ingin merental mobil selama 10 hari untuk mengantar istrinya ke pringsewu, yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saksi Hari Kristiawan, yang pada saat itu Saksi Hari Kristiawan menghubungi saksi dan mengatakan mendapatkan no HP saksi dari teman saksi yaitu sdr. Bobi ;
- Bahwa pada saat itu saksi memberi harga rental mobil tersebut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Saksi Hari Kristiawan langsung menyerahkan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke pemilik kendaraan;
- Bahwa pada saat Saksi Hari Kristiawan datang kerumah saksi bersama dua orang temannya mengendarai Mobil Xenia warna silver ;

**Saksi 2. SUNAEIDI Bin SUMANJAYA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014 yang dirental oleh Saksi Hari Kristiawan melalui rekan rental saksi yaitu saksi Sulistino ;
- Bahwa mobil tersebut ada surat dan dokumen yang sah nya ;
  - Bahwa mobil tersebut dirental Saksi Hari Kristiawan selama 10 hari dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) ;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan atau kerja sama antara saksi dengan saksi Sulistiono tentang rental mobil hanya kadang-kadang jika ada yang ingin merental mobil kepada saksi Sulistiono, datang kerumah saksi dan memakai mobil saksi, begitu pun sebaliknya ;
  - Bahwa pada saat itu sdr.Sulistiono hanya memberikan uang tanda jadi kepada istri saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hari Kristiawan ;
- Bahwa mobil saksi tersebut tidak diketahui keberadaannya dan apabila ditemukan saksi masih bisa mengenali ;

**Saksi 3. SOFIA ELIANA Binti DAHRUN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Saksi Hari Kristiawan menemui suami saksi untuk merental mobi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib dirumah saksi di Lk VI Rt. 031 Rw. 011 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Hari Kristiawan merental mobil warna silver, tetapi sehari kemudian ditukar karena knalpotnya berisik dan remnya blong dengan mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014 milik rekanan rental suami saksi bernama Sunaedi;
- Bahwa Saksi Hari Kristiawan pada saat itu mengaku bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa awalnya Saksi Hari Kristiawan menelpon suami saksi dan mengatakan ingin merental mobil selama 10 hari untuk mengantar istrinya ke pringsewu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Saksi Hari Kristiawan, kemudian Saksi Hari Kristiawan menghubungi suami saksi dan mengatakan mendapatkan no HP suami saksi dari teman suami saksi yaitu saudara Bobi ;
- Bahwa pada saat itu suami saksi memberi harga rental mobil tersebut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang selanjutnya Saksi Hari Kristiawan langsung menyerahkan uang tanda jadi sebesar

Halaman 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut suami saksi berikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke pemilik kendaraan yaitu saksi Sunaedi ;

- Bahwa pada saat itu Saksi Hari Kristiawan datang bersama dua orang temannya dengan mengendarai Mobil Xenia warna silver ;

**Saksi 4. HUSNI Bin RAFEI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membantu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014;
- Bahwa awalnya sdr. Kinoi yang disuruh oleh Saksi Hari Kristiawan untuk menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014 yang akan digadai tanpa dilengkapi dengan dokumen surat kepemilikan yang sah, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, yaitu sdr. Iwan selanjutnya mobil tersebut digadai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun yang Terdakwa berikan ke Sdr. Kinoi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya dibagi Terdakwa dan saksi masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

**Saksi 5. HARI KRISTIAWAN Bin RIYANTO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib, Saksi menggelapkan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014 milik saksi Sulistiono ;
- Bahwa awalnya saksi datang saksi Sulistiono mengatakan ingin menyewa mobil selama 10 hari untuk mengantar istri saksi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan sudah bayar uang muka nya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal saksi Sulistiono namun saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Bobi ;
- Bahwa mobil tersebut saksi gadaikan melalui perantara teman saksi yaitu Terdakwa yang digadaikan kepada sdr. Iwan ;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut terakhir digadaikan kepada sdr. Iwan;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Sukada yang telah kena hukuman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mendapat keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014; ;
- Bahwa awalnya sdr. Kinoi yang disuruh oleh Saksi Hari Kristiawan menemui saksi membawa mobil yang akan digadai dan Terdakwa tidak tahu pemilik mobil tersebut dan mobil tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat kepemilikan yang sah ;
- Bahwa mobil tersebut digadai dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut digadai kepada sdr. iwan melalui perantara Terdakwa dan dibantu dengan saksi Husni dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa berikan ke sdr. Kinoi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa nya dibagi yaitu Terdakwa dan saksi Husni masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi Hari Kristiawan juga pernah menggadai mobil Xenia warna putih, namun mobil tersebut sudah diselesaikan dan ditebus ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib, di rumah saksi Sulistiono di Lk VI Rt.031 Rw.011 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, saksi Hari Kristiawan telah menyewa atau rental 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014 milik Saksi Sunaedi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hari Kristiawan mengaku bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa awalnya Saksi Hari Kristiawan menelpon saksi Sulistiono dan mengatakan ingin merental mobil selama 10 hari untuk mengantar istrinya ke pringsewu, yang sebelumnya saksi Sulistiono tidak kenal dengan Saksi Hari Kristiawan, yang pada saat itu Saksi Hari Kristiawan menghubungi saksi

Halaman 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiono dan mengabarkan mendapatkan no HP saksi Sulistiono dari teman

saksi Sulistiono yaitu sdr. Bobi ;

- Bahwa pada saat itu saksi Sulistiono memberi harga rental mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Saksi Hari Kristiawan langsung menyerahkan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut saksi Sulistiono berikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke pemilik kendaraan yaitu saksi Sunaedi, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Hari Kristiawan, kemudian Saksi Hari Kristiawan menghubungi sdr. Kinoi dan menyuruh sdr. Kinoi untuk menemui Terdakwa sambil membawa mobil tersebut dengan maksud untuk digadaikan, melalui perantara Terdakwa dan saksi Husni, mobil tersebut digadaikan kepada sdr. iwan dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Kinoi dan sisa nya dibagi yaitu Terdakwa dan saksi Husni masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut digadaikan tidak dilengkapi dengan dokumen surat kepemilikan yang sah, dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa kerugian yang saksi Sunaedi alami sekitar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi Hari Kristiawan juga pernah menggadaikan mobil Xenia warna putih, namun mobil tersebut sudah diselesaikan dan ditebus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan **kedua** melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **atau** dakwaan **ketiga** melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Barangsiapa ;

Halaman 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/ orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUPRIASIH Binti SUPRIADI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib, di rumah saksi Sulistiono di Lk VI Rt.031 Rw.011 Desa Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, Saksi Hari Kristiawan telah menyewa atau rental 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam tipe deluxe BE 2262 DT tahun 2014 milik Saksi Sunaedi yang pada saat itu Saksi Hari Kristiawan mengaku bekerja sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Hari Kristiawan menelpon saksi Sulistiono dan mengatakan ingin merental mobil selama 10 hari untuk mengantar

Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

istinya ke-1 yang sebelumnya saksi Sulistiono tidak kenal dengan Saksi Hari Kristiawan, yang pada saat itu Saksi Hari Kristiawan menghubungi saksi Sulistiono dan mengatakan mendapatkan no HP saksi Sulistiono dari teman saksi Sulistiono yaitu sdr. Bobi ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Sulistiono memberi harga rental mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Saksi Hari Kristiawan langsung menyerahkan uang DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut saksi Sulistiono berikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke pemilik kendaraan yaitu saksi Sunaedi, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Hari Kristiawan, kemudian Saksi Hari Kristiawan menghubungi sdr. Kinei dan menyuruh sdr. Kinei untuk menemui Terdakwa sambil membawa mobil tersebut dengan maksud untuk digadaikan, melalui perantara Terdakwa dan saksi Husni mobil tersebut digadaikan kepada sdr. iwan dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Kinei dan sisanya dibagi yaitu Terdakwa dan saksi Husni masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mobil tersebut digadaikan tidak dilengkapi dengan dokumen surat kepemilikan yang sah, dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Sunaedi alami sekitar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

### **Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah Saksi Hari Kristiawan telah bekerjasama dengan sdr. Kinei dengan cara menyuruh sdr. Kinei untuk menemui Terdakwa sambil membawa mobil tersebut dengan maksud untuk digadaikan, melalui perantara Terdakwa dan saksi Husni mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Iwan, dan mobil tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah

*Halaman 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### ***Hal-hal yang memberatkan***

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SUNAEDI Bin SUMANJAYA ;

### ***Hal-hal yang meringankan :***

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

---

*Halaman 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIASIH** **Binti SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penadahan”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH, dan ARYA RAGATNATA, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi ANITA SURYANDARI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri ANDI PURNOMO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**UNI LATRIANI, SH.MH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

**ARYA RAGATNATA, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**ANITA SURYANDARI, SH.**

*Halaman 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Gns*